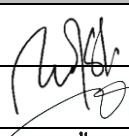
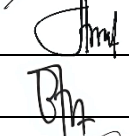


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PKM	No. Dokumen SM-PM-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

STANDAR MUTU

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyusunan	Muliasari Pinilih, M.Si.	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	
3.	Persetujuan	Giat Karyono, M.Kom.	Ketua Senat	
4.	Pengesahan	Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.	Rektor	
5.	Pengendalian	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PKM	No. Dokumen SM-PM-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

A. Visi dan Misi Universitas Amikom Purwokerto

1. Visi Universitas Amikom Purwokerto

“Menjadi Universitas yang diakui dunia sebagai pusat technopreneurship dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2. Misi Universitas Amikom Purwokerto

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi.
- b. Mengembangkan penelitian yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- e. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil

B. Rasionale

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat sebaiknya menjadi sarana pembelajaran dosen dan mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Universitas Amikom Purwokerto melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PKM	No. Dokumen SM-PM-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

- Setiap perguruan tinggi memiliki rencana pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat agar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

- Rektor
- Wakil Rektor
- Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- Sekretaris LPPM
- Kepada Bidang PkM
- Dekan
- Dosen

D. Daftar Istilah

- Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi demi memajukan kesejahteraan masyarakat dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa

E. Pernyataan Standar, IKU dan IKT

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
1	PT wajib memiliki lembaga pengelola PKM.	Universitas memiliki lembaga Pengabdian yang disahkan dengan	Lembaga Penelitian terklasifikasi oleh Kementerian

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PKM	No. Dokumen SM-PM-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 4

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
		SK Pendirian Lembaga	Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2	UPPS mengadakan kerjasama bidang pengabdian dengan institusi/lembaga di tingkat nasional dan internasional.	UPPS memiliki 2 kerjasama bidang pengabdian per tahun.	UPPS memiliki 1 kerjasama bidang pengabdian level nasional/internasional per tahun.
3	Rektor wajib menjamin ketersediaan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) yang komprehensif sebagai landasan pengembangan institusi, yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal guna memastikan keselarasan antara kepakaran akademik dan kebutuhan riil masyarakat.	Ketersediaan dokumen formal Rencana Induk PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Ketersediaan dokumen formal Rencana Induk PKM yang melibatkan pihak eksternal dalam penyusunannya.
4	Universitas Amikom Purwokerto menjamin tersedianya arah kebijakan pengabdian yang strategis melalui sosialisasi berkala.	Adanya kegiatan pendampingan dan pengawasan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Terdokumentasikannya kegiatan sosialisasi Pengabdian kepada Masyarakat
5	Ketua LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi per tahun	Tersedia dokumen rencana program Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia dokumen rencana program Pengabdian kepada Masyarakat
6	Ketua LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat per tahun	Adanya kegiatan sosialisasi Renstra PkM	Adanya kegiatan sosialisasi buku panduan untuk pengelolaan dan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PKM	No. Dokumen SM-PM-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
			penilaian PkM dosen
7	Perguruan tinggi menjamin ketersediaan dokumen formal roadmap pada tingkat Program Studi yang telah disahkan dan diselaraskan dengan rencana induk institusi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan dosen mengacu dan konsisten dengan roadmap tersebut guna menjamin arah pengembangan yang terstruktur dan berkelanjutan.	Ketersediaan dokumen formal Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi yang telah disahkan dan disinkronkan dengan Rentra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas	PKM dosen PS sesuai dengan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat yang tertuang pada Rentra Pengabdian kepada Masyarakat
8	Perguruan tinggi menjamin terselenggaranya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaannya, serta selaras dengan bidang keilmuan dan Program Studi guna mendukung peningkatan kompetensi, pengalaman lapangan, dan relevansi pembelajaran mahasiswa.	Prosentase jumlah judul PkM dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa	Prosentase jumlah judul PkM dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa sesuai Program Studi
9	Rektor wajib menjamin bahwa seluruh proses penilaian proposal dan luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh pakar yang kompeten dan memiliki legalitas formal, guna memastikan objektivitas, kualitas akademik, dan akuntabilitas hasil penilaian.	Adanya legalitas pengangkatan reviewer	Adanya legalitas pengangkatan reviewer nasional
10	Ketua LPPM wajib memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat minimal 1 kali dalam setahun	Tersedia program workshop kepenulisan yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia program workshop kepenulisan yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
11	Rektor wajib menjamin peningkatan kuantitas	Jumlah PkM dosen	Presentasi PkM dosen

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PKM	No. Dokumen SM-PM-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 6

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	pengabdian masyarakat di bidang Infokom serta memastikan bahwa hasil pengabdian tersebut memiliki nilai guna tinggi, teruji, dan diadopsi secara berkelanjutan oleh masyarakat mitra sebagai solusi atas permasalahan nyata.	dengan bidang infokom	Program Studi yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat
12	Dekan wajib membangun dan memelihara kemitraan strategis dengan berbagai institusi pemerintah, industri, dan organisasi masyarakat, guna memperluas jangkauan dampak pengabdian serta meningkatkan rekognisi institusi melalui kolaborasi berskala nasional maupun internasional.	UPPS memiliki 8 kerjasama bidang pengabdian per tahun	UPPS memiliki minimal 1 kerjasama bidang pengabdian level nasional/internasional per tahun.
13	Rektor wajib menjamin bahwa setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diarahkan untuk menghasilkan luaran yang terproteksi secara hukum, guna meningkatkan jumlah Kekayaan Intelektual (HKI) institusi serta memberikan kepastian hak cipta atas inovasi teknologi yang diserahkan kepada masyarakat.	Presentasi paten dan hak cipta hasil PKM dosen dengan bidang infokom	Jumlah hasil PkM yang berhasil didaftarkan sebagai Paten/Paten Sederhana atau mendapatkan pengakuan Produk Inovasi Nasional.
14	Ketua LPPM wajib menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya tiap semester	Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
15	Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi minimal 1 kali per tahun	Tersedianya dokumen rencana strategis	Tersedianya dokumen rencana strategis
16	Rektor wajib menjamin bahwa mayoritas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diarahkan pada pemanfaatan dan pengembangan teknologi	Jumlah PkM dosen dengan bidang infokom	Minimal 20 judul PkM per tahun memiliki relevansi dengan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PKM	No. Dokumen SM-PM-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 7

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	informasi dan komunikasi (Infokom) guna memberikan solusi digital bagi permasalahan masyarakat dan industri, sekaligus memperkuat distingsi institusi di bidang teknologi.		bidang Infokom (Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak).
17	Universitas Amikom Purwokerto menjamin bahwa setiap hasil PkM yang memiliki kebaruan didorong untuk mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual.	Jumlah paten dan hak cipta hasil PKM	Jumlah paten dan hak cipta hasil PKM dosen dengan bidang keilmuan
18	Wakil Rektor Bidang Akademik wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedianya dokumen prosedur kerja monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat di Universitas Amikom Purwokerto	Tersedianya dokumen prosedur kerja monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat di Universitas Amikom Purwokerto
19	Wakil Rektor Bidang Akademik memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat per semester	Tersedianya panduan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Universitas Amikom Purwokerto	Tersedianya panduan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Universitas Amikom Purwokerto
20	Wakil Rektor Bidang Akademik mampu mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat minimal 1 kali per tahun	Tersedianya MoU/Kerjasama dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana prasarana PkM	Tersedianya MoU/Kerjasama dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana prasarana PkM
21	Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan	Tersedianya hasil analisa kebutuhan yang	Tersedianya hasil analisa kebutuhan yang

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PKM	No. Dokumen SM-PM-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 8

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat minimal 1 kali per tahun	menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM
21	Wakil Rektor Bidang Akademik menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi tiap semester	Melakukan pelaporan kegiatan PkM dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Melakukan pelaporan kegiatan PkM dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
22	Dekan menjamin bahwa setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen yang relevan dengan bidang ilmu Infokom diadopsi dan dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat mitra dengan target minimal 2 (dua) karya/produk per tahun per dosen.	Presentasi PkM dosen Program Studi yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	Minimal 30% Persentase luaran PkM bidang Infokom yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
23	UPPS mengadakan kerjasama bidang PkM dengan institusi/lembaga di tingkat nasional dan internasional.	UPPS memiliki 8 kerjasama bidang pengabdian per tahun.	UPPS memiliki minimal 1 kerjasama bidang pengabdian level nasional/internasional per tahun.
24	Perguruan tinggi menjamin ketersediaan dokumen formal roadmap pada tingkat Program Studi.	Ketersediaan dokumen formal Roadmap PkM Program Studi yang disahkan dan disinkronkan dengan Renstra PkM Universitas.	PkM dosen Program Studi sesuai dengan roadmap PkM yang tertuang pada Renstra PkM.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PKM	No. Dokumen SM-PM-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 9

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Menerbitkan SK Organisasi dan Tata Kelola Terkait LPPM
2. LPPM membentuk tim penyusun dokumen rencana program Pengabdian kepada Masyarakat
3. LPPM membentuk tim penyusun peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal mengenai program Pengabdian kepada Masyarakat
4. LPPM memberikan insentif hibah amikom untuk melaksanakan program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
5. LPPM menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengkoordinir hasil kegiatan PkM dan pencairan insentif
6. LPPM menyelenggarakan seminar hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
7. LPPM menerbitkan prosiding hasil kegiatan PkM
8. LPPM menyelenggarakan workshop kepenulisan tentang Pengabdian kepada Masyarakat
9. LPPM membuat tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM
10. LPPM membuat instrumen pemilihan pelaksana kegiatan PkM berprestasi
11. LPPM mendokumentasikan dalam bentuk foto atau video terhadap proses pemberian penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi
12. LPPM membuat dokumen kerjasama mengenai pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain
13. LPPM membuat dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jenis, spesifikasi sarana dan prasarana PkM
14. LPPM membuat laporan akhir dari hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
15. LPPM membuat dokumen rencana strategis
16. LPPM membuat dokumen yang memuat kriteria dan prosedur penilaian PkM
17. LPPM membuat dokumen mengenai mutu pengelolaan lembaga PkM melalui audit PkM
18. LPPM membuat dokumen prosedur kerja monev PkM

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PKM	No. Dokumen SM-PM-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 10

19. LPPM membuat panduan pelaksanaan PKM
20. LPPM menandatangani MoU/Kerjasama dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana prasarana PkM
21. LPPM membuat dokumen yang memuat hasil analisa kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM
22. LPPM menyusun laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
8. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Amikom Purwokerto.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PKM	No. Dokumen SM-PM-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 11

10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Amikom Purwokerto.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua,
Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.